

ABSTRAK

Devita Agustanty Suwardi (01656210102)

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO NO.8/PDT.G/2018/PN LBJ)

(xiii+ 103 halaman)

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki beberapa persyaratan yang harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku dimulai dari proses pembuatan akta hingga sampai nanti saat akta tersebut telah terbit dan berlaku secara sah. Pembuatan akta Notaris mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). Notaris sering terlibat dipersidangan manakala terjadi permasalahan hukum. Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana upaya pembuktian dan tanggung jawab Notaris yang ditetapkan sebagai salah satu tergugat terhadap akta autentik yang dibuatnya dan menganalisis akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris apabila terbukti dalam sikapnya saat melakukan pembuatan aktanya melakukan kesalahan yang merugikan para pihak didalam akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian penelitian hukum normatif empiris yang bersifat Normatif didukung dengan wawancara Narasumber yaitu Dosen Hukum Jabatan Notaris dan Notaris di Jakarta sebagai pihak narasumber dalam tesis ini. Dari hasil penelitian mendapat gambaran secara umum dari kesimpulannya adalah Notaris tidak digugat sesuai dengan kesalahannya karena berdasarkan kasus Notaris mengesampingkan prinsip kehati-hatian adalah Notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum dan akibat untuk akta yang telah dibuatnya adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan atau kekuatannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Meskipun Akta Notaris terbukti secara nyata dalam pembuatannya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pihak, namun dalam kenyataannya Notaris tetap harus melakukan tanggung jawab secara keperdataan kepada pihak yang dirugikan.

Referensi : 37 buku (1979-2020)

Kata Kunci : Notaris, Kelalaian, Pertanggung jawaban.

ABSTRACT

Devita Agustanty Suwardi (01656210102)

NOTARY ACCOUNTABILITY FOR THE DEED HE MADE (LABUAN BAJO DISTRICT COURT STUDY NO.8/PDT. G/2018/PN LBJ)

(xiii+ 103 pages)

An authentic deed made by a Notary Public has several requirements that must be adjusted to the applicable legal rules starting from the process of making the deed until later when the deed has been issued and legally validated. The preparation of a Notary Deed refers to Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position ("UUJN"). Notaries are often involved in court when legal problems occur. This study is to examine how the efforts to prove and the responsibility of the Notary who is determined as one of the defendants for the authentic deed he made and analyze the legal consequences that can be imposed on the Notary if proven in his attitude when making the deed to make mistakes that harm the parties in the deed. The research method used is an empirical normative legal research research method that is normative in nature supported by interview. The resource person, namely the Notary and Notary Office Law Lecturer in Jakarta as the resource person in this thesis. From the results of the study, a general idea of the conclusion is that the Notary is not sued according to his guilt because based on the case of the Notary to the exclusion of the precautionary principle, the Notary can be subject to Article 1365, which is an unlawful act and the consequences for the deed he has made are null and void, can be canceled or his power is relegated to a deed under hand. Although the Notary Deed is manifestly proven in its preparation not in accordance with the precautionary principle, it is not disputed by the parties, but in reality the Notary Public still has to carry out civil responsibility to the aggrieved party.

References: 37 books (1979-2020)

Keywords: Notary, Negligence, Responsibility.